RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

Kegiatan : Sertifikasi Legalitas Kayu

Sasaran : IPK HGU PT Kaltim Bhumi Palma

1. IDENTITAS LVLK

a.	Nama Lembaga	:	PT Trustindo Prima Karya
b.	Nomor Akreditasi	:	LVLK-010-IDN
c.	Alamat	:	Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1 Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda
d.	Telepon Email	:	(0541) 747798 trustindoprimakarya@gmail.com
e.	Penanggung Jawab LVLK	:	Ir Kurnia
f.	Standar Audit yang Digunakan	:	- PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 - Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
g.	Auditor	:	M Ngizudin, S.Hut
h.	Pengambil Keputusan	:	Ir Kurnia

2. IDENTITAS AUDITEE

a.	Nama Unit Manajemen	:	PT Kaltim Bhumi Palma
b.	Alamat Kantor	:	Chase Plaza Lantai 7, Jl Jendral Sudirman Kav. 21 Jakarta
c.	Jenis Izin Usaha	:	IPK berdasarkan kepemilikan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU)
d.	Periode IPK	:	Tahun 2019
e.	Luas dan Lokasi IPK	:	seluas 2.610 Hektar yang terletak Di Dalam Areal HGU Perkebunan Kelapa Sawit PT Kaltim Bhumi Palma di Kabupaten Mahakam Ulu
f.	Email	:	muhyar.year@yahoo.com
g.	Pengurus Perusahaan	:	Direktur Utama : Ajoeb Suherlin Direktur : Kornelius Komisaris : Charlie Suwandi Tjin
h.	*Management Representatif*	:	Muhyar

3. RINGKASAN TAHAPAN AUDIT SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	12 Maret 2019 Kantor PT Kaltim Bhumi Palma	Penyampaian hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan audit lapangan, meliputi : a. Pengenalan Susunan Tim Audit. b. Uraian rinci kegiatan audit yang meliputi : Ruang lingkup, metode audit, teknik audit dan standar acuan yang digunakan. c. Menyampaikan kesanggupan menandatangani pernyataan menjaga kerahasiaan data / dokumen auditee. d. Meminta surat kuasa dan/atau surat penunjukkan Manajemen Representatif. Pelaksanaan Pertemuan Pembukaan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	12 – 15 Maret 2019 Areal IPK PT Kaltim Bhumi Palma	Melakukan pengumpulan data melalui tinjauan dokumen, wawancara dan pemeriksaan lapangan/uji petik terhadap data, dokumen serta menganalisa kesesuaiannya.
Pertemuan Penutupan	15 Maret 2019 Kantor PT Kaltim Bhumi Palma	Penyampaian dan permintaan konfirmasi persetujuan atas hasil audit (kesimpulan audit) yang meliputi temuan kesesuaian dan temuan ketidaksesuaian. Terhadap temuan ketidaksesuaian diterbitkan LKS. Pelaksanaan Pertemuan Penutupan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.
Pengambilan Keputusan Sertifikasi Legalitas Kayu	Samarinda, 29 Maret 2019	a. PT Kaltim Bhumi Palma dinilai MEMENUHI standar VLK pada IPK pada APL sesuai Lampiran 2.4. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/ 4/2016. b. Kepada PT Kaltim Bhumi Palma dapat diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)

4. RESUME HASIL AUDIT SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU

PRINSIP 1.
Izin lain yang sah pada pemanfaatan hasil hutan kayu

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
1.	1.1.1.a	ILS/IPK pada areal pinjam pakai	NA	Bahwa PT Kaltim Bhumi Palma adalah pemegang ijin IPK berdasarkan kepemilikan HGU bukan pemegang ijin IPK pada areal Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH).
2.	1.1.1.b	Peta lampiran ILS/IPK pada areal izin pinjam pakai (dilampiri izin pinjam pakai dan petanya)	NA	Bahwa PT Kaltim Bhumi Palma adalah pemegang ijin IPK berdasarkan kepemilikan HGU bukan pemegang ijin IPK pada areal Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH).
3.	1.2.1.a	Izin HTHR	NA	Bahwa Izin Pemanfaatan Kayu PT Kaltim Bhumi Palma bukan merupakan izin IPK pada areal yang telah disetujui dan disahkan sebagai Hutan Tanaman Hasil Reboisasi (HTHR), akan tetapi pada areal berdasar kepemilikan HGU.
4.	1.2.1.b	Peta Lampiran HTHR	NA	Bahwa Izin Pemanfaatan Kayu PT Kaltim Bhumi Palma bukan merupakan izin IPK pada areal yang telah disetujui dan disahkan sebagai Hutan Tanaman Hasil Reboisasi (HTHR), akan tetapi pada areal berdasar kepemilikan HGU.
5.	1.3.1.a	Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	NA	Bahwa Izin Pemanfaatan Kayu PT Kaltim Bhumi Palma bukan merupakan izin IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk peruntukkan kegiatan non kehutanan, akan tetapi pada areal berdasar kepemilikan HGU.
6.	1.3.1.b	Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha)	NA	Bahwa Izin Pemanfaatan Kayu PT Kaltim Bhumi Palma bukan merupakan izin IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk peruntukkan kegiatan non kehutanan, akan tetapi pada areal berdasar kepemilikan HGU.
7.	1.3.1.c	IPK pada areal yang	NA	Bahwa Izin Pemanfaatan Kayu PT Kaltim Bhumi Palma bukan merupakan izin IPK pada

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
		dilepaskan		areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk peruntukkan kegiatan non kehutanan, akan tetapi pada areal berdasar kepemilikan HGU.
8.	1.3.1.d	Peta lampiran IPK	NA	Bahwa Izin Pemanfaatan Kayu PT Kaltim Bhumi Palma bukan merupakan izin IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk peruntukkan kegiatan non kehutanan, akan tetapi pada areal berdasar kepemilikan HGU.
9.	1.3.1.e	Dokumen sah memuat perubahan status kawasan (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	NA	Bahwa Izin Pemanfaatan Kayu PT Kaltim Bhumi Palma bukan merupakan izin IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk peruntukkan kegiatan non kehutanan, akan tetapi pada areal berdasar kepemilikan HGU.
10.	1.3.2.a	IPK pada areal yang dilepaskan	NA	Bahwa Izin Pemanfaatan Kayu PT Kaltim Bhumi Palma bukan merupakan izin IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk pemukiman transmigrasi.
11.	1.3.2.b	Peta lampiran IPK	NA	Bahwa Izin Pemanfaatan Kayu PT Kaltim Bhumi Palma bukan merupakan izin IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk pemukiman transmigrasi.
12.	1.4.1.a	Dokumen rencana IPK/ ILS (Survey potensi)	M	Kelengkapan dokumen rencana IPK/ILS (survey potensi) yang tersedia pada PT Kaltim Bhumi Palma antara lain sebagai berikut : 1. Bahwa PT Kaltim Bhumi Palma telah menyampaikan dokumen Rencana Penebangan kepada Kepala BPHP Wilayah XI Samarinda yang telah dibuat berdasarkan data hasil Timber Cruising dengan intensiats 100%. Rencana penebangan ditandatangani oleh Direktur PT Kaltim Bhumi Palma dengan total rencana produksi 26.805 batang dengan volume 24.680,00 M3. 2. Dokumen Rekapitulasi Laporan Hasil Cruising (RLHC) dengan Intensitas 100% pada Tahun 2019 seluas 2.610 Ha dengan volume 35.257,28 m3. Rekapitulasi LHC

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				dibuat oleh Ganis PHPL Canhut atas nama Aspian dengan Nomor Register 01755-11/CANHUT/XX/2015 (berlaku dari tanggal 10 Maret 2018 s/d tanggal 09 Maret 2021); 3. Dokumen Berita Acara Pelaksanaan Inventarisasi Tegakan Hutan Pada Areal HGU Perkebunan Kelapa Sawit PT Kaltim Bhumi Palma dibuat / ditanda tangani oleh Ganis PHPL Canhut atas nama Aspian dengan Nomor Register 01755-11/CANHUT/XX/2015 serta seluruh ketua regu tim survey dan Mengetahui/ditandatangani oleh Direktur PT Kaltim Bhumi Palma pada tanggal 16 Mei 2018. 4. Dokumen Pakta Integritas telah dibuat yang berisi antara lain pernyataan bahwa PT Kaltim Bhumi Palma telah melaksanakan kegiatan Inventarisasi Tegakan Hutan dengan intensitas 100% pada areal seluas ± 2.610 Ha di areal HGU Perkebunan Kelapa sawit PT Kaltim Bhumi Palma Kecamatan Laham Kabupaten Mahakam Ulu. Dokumen Pakta Integritas dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Pelaksana Timber Cruising, Ganis PHPL Canhut atas nama Aspian dengan Nomor Register 01755-11/CANHUT/XX/2015 dan mengetahui Direktur PT Kaltim Bhumi Palma; Kornelius tertanggal 16 Mei 2018. Dokumen Pakta Integritas ditandatangani diatas materai; 5. Dokumen Surat Pernyataan Bermaterai yang menyatakan sesungguhnya bahwa telah melaksanakan Timber Cruising dengan intensitas 100% pada areal seluas ± 2.610 Ha di areal HGU Perkebunan Kelapa sawit PT Kaltim Bhumi Palma Kecamatan Laham Kabupaten Mahakam Ulu. Dokumen dibuat dan ditandatangani diatas materai oleh Direktur PT Kaltim Bhumi Palma; Kornelius pada tanggal 16

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				Mei 2018; 6. Bahwa PT Kaltim Bhumi Palma telah melunasi pembayaran kewajiban jaminan DR dan/atau PSDH 25 % atas volume Rencana Penebangan Tahun 2019 dari areal seluas ± 2.610 Ha yaitu dengan uraian sebagai berikut : a) Pembayaran DR 25% Kode Billing 820180928816284 tertanggal 28 September 2018 dan telah dibayar lunas pada tanggal 1 Oktober 2018 sebesar USD $ 98.129,60 untuk DR, dengan bukti NTPN EA1485TV1F4NH1SP; b) Pembayaran PSDH 25% Kode Billing 820180923148583 tertanggal 23 September 2018 dan telah dibayar lunas pada tanggal 27 September 2018 sebesar IDR Rp. 464.240.760,- untuk PSDH, dengan bukti NTPN B04C7712A52V9O7O;
13.	1.4.1.b	Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	M	Adapun dokumen Izin Uaha beserta lampirannya yang telah dimiliki PT Kaltim Bhumi Palma adalah sebagai berikut : 1. Dokumen Izin Lokasi yang ada pada PT Kaltim Bhumi Palma: a. Surat Keputusan Bupati Kutai Barat No. 525.26/K.101/2008 tgl. 28 Pebruari 2008 ttg Pemberian Izin Lokasi. b. Surat Keputusan Bupati Kutai Barat No. 525.26/K.839/2010 tgl. 06 Oktober 2010 ttg Perpanjangan Izin Lokasi. c. Surat Keputusan Bupati kutai barat No. 503/233/Eko.TU-P/III/2012 tgl. 7 maret 2012 ttg Klarifikasi Izin Lokasi. 2. Dokumen Ijin Usaha Perkebunan PT Kaltim Bhumi Palma (terakhir) berdasarkan Surat keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Mahakam

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				Ulu Nomor. 525.29/014/DPMP2T-TU.P/2018 tanggal 30 April 2018. Dalam dokumen IUP antaranlain disebutkan Luas areal Netto ± 12.891,90 Ha yang terletak di kampung Danum Paroy, Long Gelawang dan Nyaribungan, Kecamatan Laham Kabupaten Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Timur. 3. Dokumen SK Penetapan HGU berdasrkan Surat keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor. 091/HGU/BPN RI/2014 tanggal 23 Juni 2014 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT Kaltim bhumi Palma atas tanah di kabupaten Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Timur. Luas HGU 10.283,75 Ha. 4. Terdapat Sertifikat HGU nomor 93 NIB 16.11.00.00.00075 berdasar SK Kepala BPN RI Tgl. 23 juni 2014 No. 91/HGU/BPN RI/2014; berdasar surat ukur No. 00051/2014 tgl. 2 September 2014 Luas 2.609,63 Ha. 5. Terdapat SK Kepala Dinas Pertambangan dan Lingkungan Hidup Kab. Kutai Barat tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit PT Kaltim Bhumi Palma No. 660.1/017/KI-X/2008 tanggal 28 Oktober 2008. 6. Dokumen Legalitas Perusahaan PT Kaltim Bhumi Palma terdiri dari : a. Akta Pendirian Perusahaan PT Kaltim Bhumi Palma Nomor : 61 tanggal 17 Februari 2007; dibuat dihadapan Notaris Ny. Ira Soedjono, SH. M.Hum., M. Kn. di Jakarta b. Akta Perubahan Terakhir Nomor : 01 tanggal 1 Maret 2018; dibuat dihadapan Notaris Dino Irwin Tengkano, SH. MKn. Yang

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				berkedudukan di Kabupaten Kerawang. c. Kantor Pusat Jakarta 1) SIUP Menengah Nomor : 10913-04/PM/P/1.824.271 tanggal 27 Maret 2013; 2) TDP Nomor : 09.03.1.46.82864 tanggal 1 April 2013; 3) NPWP : 02.191.078.2-011.000 An. PT Kaltim Bhumi Palma; 4) Surat Keterangan Domisili No. 1055/1.824.1/12 tanggal 23 Desember 2012. d. Kantor Perwakilan Melak 1) SIUP Nomor : 503/151/SME/BP2T-TU/III/2012 tanggal 1 Maret 2012; 2) TDP Nomor : 17.10.1.01.00154 tanggal 1 maret 2012; 3) NPWP : 02.191.078.2-728.001 An. PT Kaltim Bhumi Palma; 4) Surat Keterangan Domisili No. 460/783/KEL.MU/V/2012 tanggal 15 Mei 2012.
14.	1.4.1.c	Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK berbeda dengan pemegang izin usaha)	NA	Pemegang IPK PT Kaltim Bhumi Palma adalah perusahaan yang sama dengan Pemegang Izin Usaha Perkebunan Sawit (Non Kehutanan) PT Kaltim Bhumi Palma.
15.	1.4.1.d	IPK pada APL	M	Areal IPK yang dimohon oleh PT Kaltim Bhumi Palma seluas ± 2.610 Ha berada didalam areal sesuai dengan areal IUP Kelapa Sawit PT Kaltim Bhumi Palma seluas ± 12.891,90 Ha yang keseluruhan berada di Areal Penggunaan Lain.
16.	1.4.1.e	Peta lampiran IPK	M	Berdasarkan Hasil pengecekan posisi geografis di lapangan dengan alat GPS

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				menunjukkan bahwa batas lokasi IPK sesuai dengan Peta IPK PT Kaltim Bhumi Palma seluas ± 2.610 Ha, Penandaan batas areal dan blok kerja IPK, sesuai dengan hasil verifikasi lapangan sebagai berikut : a. Batas areal IUP PT Kaltim Bhumi Palma dengan penandaan berupa cat merah polet 3 (///) pada pohon yang berada dalam sepanjang jalur. Uji petik pada titik koordinat : N. 00º 08' 07,82" dan E. 115º 08' 35,89". b. Batas areal Blok IPK PT Kaltim Bhumi Palma (luas ± 2.610 Ha) dengan penandaan berupa cat merah polet 2 (//) pada pohon yang berada dalam sepanjang jalur. Uji petik pada titik koordinat : N. 00º 11' 48,93" dan E. 115º 09' 27,42".
17.	1.4.2.a	IPK pada APL	NA	Bahwa IPK PT Kaltim Bhumi Palma berada pada areal APL berdasarkan kepemilikan HGU Bukan pada APL untuk pemukiman transmigrasi.
18.	1.4.2.b	Peta lampiran IPK	NA	Bahwa IPK PT Kaltim Bhumi Palma berada pada areal APL berdasarkan kepemilikan HGU Bukan pada APL untuk pemukiman transmigrasi.

PRINSIP 2.

Kesesuaian dengan sistem dan prosedur penebangan serta pengangkutan kayu

NO	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
1.	2.1.1.	Dokumen rencana penebangan IPK/ILS	M	Bahwa dalam hal ini PT Kaltim Bhumi Palma telah menyampaikan dokumen Rencana Penebangan kepada Kepala BPHP Wilayah XI Samarinda yang telah dibuat berdasarkan data hasil Timber Cruising dengan intensitas 100%. Rencana penebangan ditandatangani oleh Direktur PT Kaltim Bhumi Palma dengan total rencana produksi 26.805 batang dengan volume 24.680,00 M3. Surat pengantar dokumen Nomor 12/KBP-MU/II/2019 tanggal 26 Pebruari 2019. Terdapat Dokumen Bagan Kerja Hak Guna Usaha (HGU) PT Kaltim Bhumi Palma tahun 2019. Rencana Penebangan telah di Up Load dalam system SIPUHH Online. Terdapat personil operator SIPUHH Online yang telah ditetapkan Direksi atas nama Muhyar.
2.	2.1.2. a	Dokumen potensi tegakan pada areal kerja	M	Kelengkapan dokumen rencana IPK (survey potensi) yang tersedia sebagai berikut : 1. Dokumen Rekapitulasi Laporan Hasil Cruising (RLHC) dengan Intensitas 100% pada Tahun 2019 seluas 2.610 Ha dengan volume 35.257,28 m^3. Rekapitulasi LHC dibuat oleh Ganis PHPL Canhut atas nama Aspian dengan Nomor Register 01755-11/CANHUT/XX/2015 (berlaku dari tanggal 10 Maret 2018 s/d tanggal 09 Maret 2021); 2. Dokumen Berita Acara Pelaksanaan Inventarisasi Tegakan Hutan Pada Areal HGU Perkebunan Kelapa Sawit PT Kaltim Bhumi Palma dibuat / ditanda tangani oleh Ganis PHPL Canhut atas nama Aspian dengan Nomor Register 01755-11/CANHUT/XX/2015 serta seluruh ketua regu tim survey dan

NO	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				Mengetahui/ditandatangani oleh Direktur PT Kaltim Bhumi Palma pada tanggal 16 Mei 2018. Adapun Pelaksanaan Timber Cruising telah dilakukan dari tanggal 7 April 2018 s/d 15 Mei 2018; 3. Dokumen Pakta Integritas telah dibuat yang berisi antara lain pernyataan bahwa PT Kaltim Bhumi Palma telah melaksanakan kegiatan Inventarisasi Tegakan Hutan dengan intensitas 100% pada areal seluas ± 2.610 Ha di areal HGU Perkebunan Kelapa sawit PT Kaltim Bhumi Palma Kecamatan Laham Kabupaten Mahakam Ulu. Dokumen Pakta Integritas dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Pelaksana Timber Cruising, Ganis PHPL Canhut atas nama Aspian dengan Nomor Register 01755-11/CANHUT/XX/2015 dan mengetahui Direktur PT Kaltim Bhumi Palma; Kornelius tertanggal 16 Mei 2018. Dokumen Pakta Integritas ditandatangani diatas materai; 4. Dokumen Surat Pernyataan Bermaterai yang menyatakan sesungguhnya bahwa telah melaksanakan Timber Cruising dengan intensitas 100% pada areal seluas ± 2.610 Ha di areal HGU Perkebunan Kelapa sawit PT Kaltim Bhumi Palma Kecamatan Laham Kabupaten Mahakam Ulu. Dokumen dibuat dan ditandatangani diatas materai oleh Direktur PT Kaltim Bhumi Palma; Kornelius pada tanggal 16 Mei 2018; 5. Bahwa PT Kaltim Bhumi Palma telah melunasi pembayaran kewajiban jaminan DR dan/atau PSDH 25 % atas volume Rencana Penebangan Tahun 2019 dari areal seluas ± 2.610 Ha yaitu dengan uraian sebagai berikut : a) Pembayaran DR 25% Kode Billing 820180928816284 tertanggal 28

NO	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				September 2018 dan telah dibayar lunas pada tanggal 1 Oktober 2018 sebesar USD $ 98.129,60 untuk DR, dengan bukti NTPN EA1485TV1F4NH1SP yang telah dibayarkan melalui Bank Negara Indonesia (BNI) kantor cabang Samarinda; b) Pembayaran PSDH 25% Kode Billing 820180923148583 tertanggal 23 September 2018 dan telah dibayar lunas pada tanggal 27 September 2018 sebesar IDR Rp. 464.240.760,- untuk PSDH, dengan bukti NTPN B04C7712A52V9O7O yang telah dibayarkan melalui Bank Mandiri kantor cabang Samarinda Mulawarman;
3.	2.1.2. b	Dokumen produksi kayu (LHP)	M	Bahwa sampai saat dilakukan audit PT Kaltim Bhumi Palma masih belum terdapat melaksanakan kegiatan produksi kayu sehingga dokumen Laporan Hasil Produski (LHP) tidak tersedia atau tidak dapat diverifikasi. Akan tetapi PT Kaltim Bhumi Palma telah menyiapkan tenaga teknis maupun sarana prasarana penatausahaan kayu dengan baik antara lain : Tenaga teknis PKB-R atas nama Muhyar; SK Dirjen PHPL No. SK.710/BPHP.XI-3/2018 tanggal 26 Desember 2018 Nomor Register 00034-11/PKB-R/XX/2010 serta penetapan Direktur sebagai P2LHP berdasar SK Direktur PT Kaltim Bhumi Palma No. SK.05/KBP-SMD/I/2019 tanggal 15 Januari 2019. Terdapat perangkat SIPUHH OnLine, Username dan password untuk PT Kaltim Bhumi Palma serta operator yang telah ditunjuk.

NO	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
4.	2.2.1. a	Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan.	NA	Bahwa sampai saat dilakukan kegiatan audit sertifikasi legalitas kayu pada IPK berdasarkan kepemilikan HGU PT Kaltim Bhumi Palma masih belum terdapat kegiatan produksi sehingga untuk verifier ini tidak dapat diverifikasi.
5.	2.2.1. b	Bukti Setor DR dan/atau PSDH	NA	Bahwa sampai saat dilakukan kegiatan audit sertifikasi legalitas kayu pada IPK berdasarkan kepemilikan HGU PT Kaltim Bhumi Palma masih belum terdapat kegiatan produksi sehingga untuk verifier ini tidak dapat diverifikasi.
6.	2.2.1. c	Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman	NA	Bahwa sampai saat dilakukan kegiatan audit sertifikasi legalitas kayu pada IPK berdasarkan kepemilikan HGU PT Kaltim Bhumi Palma masih belum terdapat kegiatan produksi sehingga untuk verifier ini tidak dapat diverifikasi.
7.	2.2.2. a	FAKB dan DKB untuk KBK diterbitkan sesuai dengan ketentuan	M	Bahwa sampai saat dilakukan kegiatan audit sertifikasi legalitas kayu pada IPK berdasarkan kepemilikan HGU PT Kaltim Bhumi Palma masih belum terdapat kegiatan produksi sehingga untuk verifier ini tidak dapat diverifikasi, namun PT Kaltim Bhumi Palma telah menyiapkan sarana prasarana antara lain menetapkan Lokasi TPK Hutan dan TPK Antara berdasarkan SK Direktur PT Kaltim Bhumi Palma yang ditandatangani oleh KORNELIUS. 1. SK Penetapan TPK Hutan dan TPK Antara a) SK No. SK.10/KBP/MHL/I/2019 tanggal 22 Januari 2019 tentang Penetapan Tempat Penimbunan Kayu (TPK) Antara (Logpond/Logyard) desa Sirau Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu.

NO	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				b) SK No. SK.11/KBP/MHL/I/2019 tanggal 22 Januari 2019 tentang Penetapan Tempat Pengumpulan Kayu Sementara (TPn) dan Tempat Penimbunan Kayu (TPK Hutan) PT Kaltim Bhumi Palma. c) SK No. SK.12/KBP/MHL/I/2019 tanggal 22 Januari 2019 tentang Penetapan Tempat Penimbunan Kayu (TPK) Antara (Logpond/Logyard) desa Bohoq Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat 2. Penetapan sebagai Ganis PHPL a) Ganis PHPL PKB atas nama Jeffry Royen NoREG. 02090-11/PKB-R/XX/2016 berdasar SK. 656/BPHP.XI-3/2018 tanggal 29 November 2018 dan ditetapkan sebagai P2SKSHHK berdasrkan SK Direktur Nomor SK.07/KBP-SMD/I/2019 tanggal 15 Januari 2019. b) Ganis PHPL PKB atas nama ISMAT NoREG. 00200-11/PKB-R/XX/2011 berdasar SK. 651/BPHP.XI-3/2018 tanggal 28 November 2018 dan ditetapkan sebagai P2SKSHHK berdasrkan SK Direktur Nomor SK.06/KBP-SMD/I/2019 tanggal 15 Januari 2019. 3. Terdapat perangkat SIPUHH OnLine, Username dan password serta operator yang telah ditunjuk atas nama Muhyar berdasarkan Surat Perintah Tugas No. 08/KBP/LHB/I/2019 tanggal 1 Januari 2019.
8.	2.2.2. b	SKSKB dan DKB untuk KB	M	Bahwa sampai saat dilakukan kegiatan audit sertifikasi legalitas kayu pada IPK berdasarkan kepemilikan HGU PT Kaltim Bhumi Palma masih belum terdapat kegiatan produksi sehingga untuk verifier ini tidak

NO	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				dapat diverifikasi, namun PT Kaltim Bhumi Palma telah menyiapkan sarana prasarana antara lain menetapkan Lokasi TPK Hutan dan TPK Antara berdasarkan SK Direktur PT Kaltim Bhumi Palma yang ditandatangani oleh KORNELIUS. Penetapan sebagai Ganis PHPL ➢ Ganis PHPL PKB atas nama Jeffry Royen NoREG. 02090-11/PKB-R/XX/2016 berdasar SK. 656/BPHP.XI-3/2018 tanggal 29 November 2018 dan ditetapkan sebagai P2SKSHHK berdasrkan SK Direktur Nomor SK.07/KBP-SMD/I/2019 tanggal 15 Januari 2019. ➢ Ganis PHPL PKB atas nama ISMAT NoREG. 00200-11/PKB-R/XX/2011 berdasar SK. 651/BPHP.XI-3/2018 tanggal 28 November 2018 dan ditetapkan sebagai P2SKSHHK berdasrkan SK Direktur Nomor SK.06/KBP-SMD/I/2019 tanggal 15 Januari 2019. Terdapat perangkat SIPUHH OnLine, Username dan password serta operator yang telah ditunjuk atas nama Muhyar berdasarkan Surat Perintah Tugas No. 08/KBP/LHB/I/2019 tanggal 1 Januari 2019.
9.	2.3.1	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	NA	Bahwa PT Kaltim Bhumi Palma belum lulus sertifikasi Legalitas Kayu serta belum memiliki perjanjian (sublisensi) dengan LVLK terkait penggunaan tanda V-Legal, sehingga belum bisa membubuhkan Tanda V-Legal.

PRINSIP 3.

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi IPK

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
1.	3.1.1.a	Pedoman/prosedur K3	M	Bahwa berdasarkan hasil verifikasi, PT Kaltim Bhumi Palma telah memiliki dokumen prosedur K3 maupun personil yang telah ditunjuk. Terdapat Dokumen SOP K3 PT Kaltim Bhumi Palma yang dibuat oleh Muhyar (Bag. Umum); diperiksa oleh Eric Setiawan (Kepala Unit) dan disetujui oleh Direktur Produksi PT Kaltim Bhumi Palma; KORNELIUS. Organisasi P2K3 PT Kaltim Bhumi Palma telah ditetapkan oleh Direktur PT Kaltim Bhumi Palma; KORNELIUS pada tanggal 31 Januari 2019 yang terdiri dari : Ketua : Eric Setiawan Sekretaris : Sisilia Frank Sianturi Pelaksana Harian : Agus Rianto Anggota : Djemi, Nordian, Sapri
2.	3.1.1.b	Ketersediaan peralatan K3	M	Hasil pengecekkan di lapangan dijumpai peralatan K3 yang masih sangat terbatas diantaranya : - Kotak P3K yang berisi obat-obatan dalam keadaan baik/ belum kadaluarsa, namun jumlah dan jenis obat-obatannya masih sangat minim ; - Peralatan APD seperti sepatu, helm dan masker yang akan dibagikan kepada seluruh karyawan. - Peralatan radio komunikasi yang masih belum diinstal. Daftar Alat Pelindung Diri (APD) Keselamatan dan Kesehaan Kerja (K3) pada PT Kaltim

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				Bhumi Palma dibuat oleh Agusrianto (logistic) yang terdiri atas Helmet, sarung tangan, sepatu boot, pelampung, ear plug, kotak P3K, masker serta radio SSB. Jumlah dan jenis peralatan K3 masih sangat minim.
3.	3.1.1.c	Catatan kecelakaan kerja	M	PT Kaltim Bhumi Palma telah membuat dan memiliki dokumen Laporan Kecelakaan Kerja Periode Januari 2019 dan periode Pebruari 2019 dan berdasarkan dokumen tersebut, diketahui bahwa tidak terjadi kecelakaan kerja atau (NIHIL). Hasil wawancara dengan Camp Manager juga dijelaskan adanya upaya untuk mengantisipasi dan meminimalisir insiden atau kecelakaan kerja yaitu antara lain : ➢ Melakukan pengarahan tentang K3 minimal pada saat pertama kali masuk kerja ➢ Menerapkan/menggunakan APD dan peralatan K3 lainnya ➢ Melakukan Inspeksi K3 secara acak. ➢ Monitor arus lalulintas menggunakan radio yang disampaikan per satu kilometr.
4.	3.2.1	Pekerja yang masih di bawah umur	M	Bahwa berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen daftar karyawan periode 1 Maret 2019, diketahui bahwa PT Kaltim Bhumi Palma mempunyai karyawan sebanyak 55 Orang yang terdiri atas 50 orang karyawan laki-laki dan 5 orang karyawan perempuan. Hasil analisa data karyawan menemukan tidak terdapat karyawan dibawah umur. Daftar karyawan PT kaltim Bhumi Palma dibuat oleh Agusrianto; HRD. Karyawan termuda atas nama Muhammad

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				Rifaldi dengan jabatan sebagai Helper Mekanik yang lahir di Samarinda pada tanggal 19 Agustus 1995 dan masuk menjadi karyawan PT Kaltim Bhumi Palma pada tanggal 1 Pebruari 2019. Pada saat pelaksanaan audit yang bersangkutan berusia 23 Tahun 7 bulan, selanjutnya pada saat bergabung dengan PT Kaltim BHumi Palma telah berusia 23 tahun 5 bulan

Keterangan :

M : Memenuhi
TM : Tidak Memenuhi
NA : Not Applicable

Samarinda, 2 April 2019
LVLK PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification

Ir Kurnia
Direktur